P U T U S A N

Nomor: 2/G/2021/PTUN.GTO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:----------

1. Nama : **YENI OTTO**;----------
   Kewarganegaraan : Indonesia;----------
   Tempat Tinggal : Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango; ----------
   Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;----------
2. Nama : **ZAINAB OTTO**; ----------
   Kewarganegaraan : Indonesia;----------
   Tempat Tinggal : Jalan Komite XII, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo; ----------
   Pekerjaan : Pensiunan PNS;----------
3. Nama : **IRAWATI OTTO**;----------
   Kewarganegaraan : Indonesia;----------
   Tempat Tinggal : Jalan Kelurahan Moilong, Kabupaten Banggai; ----------
   Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;----------
4. Nama : **IRHAM OTTO**;----------
   Kewarganegaraan : Indonesia;----------
   Tempat Tinggal : Kelurahan Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;----------
   Pekerjaan : Petani;----------
5. Nama : **ANAS OTTO**; ----------
   Kewarganegaraan : Indonesia;----------
   Tempat Tinggal : Jalan Komite XII, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;----------
   Pekerjaan : Nelayan;----------

   Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :---

   1. **PATTA AGUNG, S.H;**----------
   2. **ANDI INAR SAHABAT, S.H;** ----------

   Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Patta Agung,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Padang Perum Wilnatama Blok D No. 2, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021; ----------

Selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT**; ---------

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO**;----------

   Tempat Kedudukan : Jalan Brigjen Piola Isa No. 212, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;----------

   Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :----------

   1. **SUDIAR**, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo; --
   2. **SONNY ANDOKO, S.SiT**, Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo; ----------
   3. **RONY ABDULLAH, S.S.T**, Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo; ----------

   Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkantor pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo di Jalan Brigjen Piola Isa No.212, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 280/75-700/II/2021, tanggal 24 Februari 2021;----------

   Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; ----------

2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO**; ----------

   Tempat Kedudukan : Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Tilongkabila-Suwawa, Bone Bolango; ----------

   Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **ABDILLAH MALLO, S.H.** Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango; -----
2. **IRFANDI ONTALU**, Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;----------

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: PPS/211.1/600-75.03/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;----------

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; ----------

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca: ----------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 Februari 2021, Tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;----------
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-MH/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 Februari 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim; ----------
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;----------
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-PP/2021/PTUN.GTO, tanggal 17 Februari 2021, tentang hari Pemeriksaan Persiapan; ----------
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tanggal 25 Maret 2021, tentang Hari Sidang; ----------
6. Berkas perkara, Bukti-bukti Surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan mendengar keterangan saksi dan ahli serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 17 Februari 2021, didaftar di bawah Register Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Maret 2021, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

I. OBJEK GUGATAN;----------

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah: ----------

1. Keputusan Tata Usaha Negara Yang di Keluarkan Oleh Tergugat I berupa:
   - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 03/Pembatalan-2003 tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 217/Tingkohubu Tercatat atas nama Hasan Otto Terletak di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; ----------
2. Keputusan Tata Usaha Negara Yang di Keluarkan Oleh Tergugat II berupa: -
   - Sertipikat Hak Milik No. 19/Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00019/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Sri Selvi Sakawerus;----------
   - Sertipikat Hak Milik No. 20/Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00020/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 577 M2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Andrias Otto, Rusli Otto, Harce Otto, dan Asmiaty Otto; ----------
   - Sertipikat Hak Milik No. 21/Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00021/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 619 M2 (enam ratus sembilan belas meter persegi), atas nama Rosmala Otto, Aisa Otto, Abdul rahman Otto, Harianto Otto, Fatmawati Otto, Rianti Otto, dan Nurjana Otto;----------
   - Sertipikat Hak Milik No. 22/Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00022/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Nuce B. Otto; ----------

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi " Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintah sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan". Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif";----------
- Bahwa Surat Keputusan Pembatalan Hak Milik Nomor : 03/Pembatalan – 2003 Tanggal 7 November 2003 atas nama Hasan Otto, diketahui oleh Para penggugat dengan adanya surat dari Tergugat II yang tembusannya disampaikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hasan Otto, sebagaimana suratnya Nomor: 424/600.75.03/XI/2020 tanggal 23 November 2020; ----------
- Bahwa kemudian dengan adanya surat dari Tergugat I tersebut, para Penggugat kemudian mendapatkan foto copy dari Surat Keputusan Pembatalan Hak Milik No.217/Tingkohubu bersama lampirannya dari ahli waris alm. Djayadi Otto;----------
- Bahwa karena Para penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Pembatalan Hak Milik Nomor: 03/Pembatalan – 20003 tanggal 7 November 2003 nanti pada tanggal 23 November 2020, kemudian para Penggugat pada tanggal 29 November 2020 mengajukan keberatan kepada Tergugat I yang diterima pada tanggal 11 Januari 2021 namun atas surat keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan sampai gugatan ini didaftarkan, sehingga pengajuan gugatan oleh para Penggugat belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; ----------
- Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Setipikat Hak Milik No.19/Desa Tingkohubu Timur Tanggal 20 Agustus 2010, Surat ukur No.00019/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M2 (tiga ratus dua meter persegi) atas nama Sri Selvi Sakawerus; Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tingkohubu Timur Tanggal 20 Agustus 2010, Surat ukur No. 00020/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 577M2 (lima ratus tujuh puluh tujuh persegi), atas nama Adrias Otto, Rusli Otto, Asmiaty Otto, dan Setipikat Hak Milik No.21/Desa Tingkohubu Timur Tanggal 20 Agustus 2010, Surat ukur No. 00021/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2010, luas 619M2 (enam ratus sembilan belas meter persegi), atas nama Rosmala Otto, Aisa Otto, Abdul Rahman Otto, Harianto Otto, Fatmawati Otto, Rianti Otto, Nurjana Otto, serta Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tingkohubu Timur Tanggal 20 Agustus 2010, surat ukur No. 00022/Desa Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M2 (tiga ratus dua meter persegi) atas nama Nuce B. Otto, nanti pada tanggal 4 Maret 2021 saat diajukan sebagai bukti awal dari Tergugat II pada pemeriksaan persiapan perkara No. 2/G/2021/PTUN.GTO di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;----------

III. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan: ----------

- Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; ----------
- Bahwa Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:----------
  a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------
  b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”; ----------
- Bahwa keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : 03/Pembatalan-2003 tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu, dan Keputusan Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tingkohubu Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Tingkohubu Timur, Sertipikat hak Milik Nomor 21/Desa Tingkohubu Timur dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 22/Desa Tingkohubu Timur sebagaimana disebutkan diatas, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-

Bahwa akibat diterbitkannya Keputusan Pembatalan Hak Nomor: 03/Pembatalan-2003 oleh Tergugat I, dan Keputusan Tergugat II yang menerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 19, 20, dan 21, serta Nomor: 22/Desa Tingkohubu Timur tersebut diatas, maka kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hasan Otto sangat dirugikan, karena Para penggugat secara fakta hukum sampai saat gugatan ini diajukan tetap masih menguasai secara fisik tanah peninggalan dari alm. Hasan Otto sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Tingkohubu kemudian baru diketahui para Penggugat telah dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat I, kemudian Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru kepada orang yang tidak berhak; ----------

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: ----------

   Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang undangan, yaitu: ----------

   1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yaitu Pasal 106 ayat (1) , Pasal 108 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1); ----------
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) dan (2), yakni bertentangan dengan: --------

- Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetang Pendaftaran Tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 bahwa “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”; ----------
- Adapun penjelasan dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas antara lain adanya azas “aman” yang maksudnya bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran itu sendiri; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa: ----------

a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;----------

c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan; ----------

Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : 03/Pembatalan-2003 Tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 217/Desa Tingkohubu merupakan perbuatan tidak cermat dalam melakukan penelitian atas berkas permohonan dari Nuce B. Otto, oleh karena secara hukum yang bersangkutan bukan yang berkepentingan yakni bukan ahli waris dari alm. Bakari Otto, dimana sesuai Kartu Tanda Penduduk Nuce B. Otto lahir tahun 1948, sedangkan sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Tingkohubu tanggal 24 Desember 1980 yang dikuatkan oleh Camat Suwawa Nomor: 046/SW-XII/80 bahwa alm. Bakari Otto meninggal tahun 1942 dan tanah bukan milik dari Daru Bumulo (berdasar surat jual-beli), sehingga jelas Tergugat I telah melanggar ketentuan, yaitu:----------

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan terutama pada: ----------

a. Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi :"Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dapat dilakukan karena "permohonan yang berkepentingan" atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan";----------

b. Pasal 108 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) dan (2) : " Permohonan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: ----------

1. Keterangan mengenai pemohon: ----------

- apabila perorangan : Nama, Umur, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) , faktanya Pemohon Nuce B. Otto kelahirannya tahun 1948; ----------
- Sesuai Surat keterangan kematian alm. Bakari otto selaku pemilik tanah (orang tua dari alm. Hasan otto) meninggal tahun 1942; --------

2. Keterangan mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik:
   - Sesuai Surat Jual beli dengan pemilik tanah alm. Bakari Otto dan bukan Daru Bumulo (yang dimohonkan oleh Pemohon Nuce B. Otto).

c. Pasal 112 ayat (1): "Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dalam Pasal 108 ayat (1)"; ----------
Faktanya pemohon Nuce B. Otto secara tertulis tidak berdasar oleh karena bertindak untuk diri sendiri dan ahli waris (tanpa surat kuasa) atas sebidang tanah milik Daru Bumulo, sedangkan tanah adalah awalnya milik alm. Bakari Otto; ----------

Bahwa demikian pula sesuai fakta hukum ternyata Tergugat II telah melakukan penyimpangan terhadap hukum yakni menerbitkan sertifikat pengganti atas permohonan pemohon Hasan Otto yang merubah nomor haknya dari Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2/Desa Tingkohubu menjadi Nomor : 217/Desa Tingkohubu serta menerima dan mengabulkan permohonan pemohon Nuce B. Otto atas tuntutan pembatalan hak milik No. 217/Desa Tingkohubu yang penerbitannya sudah berlaku 20 tahun lamanya, sehingga telah melanggar: ----------

1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tetang Pendaftaran Tanah, terutama pada: ---------
   - Pasal 139 : "Untuk penerbitan Sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah". ----------
   Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto yang hilang dan dimohonkan penggantian Sertipikat oleh Hasan Otto dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan di sumpah serta diumumkan, maka ternyata Tergugat II telah melakukan pemeriksaan tanah serta merubah nomor hak menjadi Nomor : 217/Desa Tingkohubu;----------
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni Pasal 32 ayat (1) dan (2); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayat (1): “Sertipikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alas pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;----------

Ayat (2) : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”; ----------

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2/ Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto yang hilang tersebut terbit pada Tahun 1981, maka secara hukum sebagai landasan Sertipikat pengganti dimana waktu penerbitannya dari tahun 1981 sampai adanya surat permohonan pembatalan tahun 2001 sudah berlaku selama 20 tahun, maka permohon Nuce B. Otto yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, akan tetapi melainkan melalui prosedur hukum acara keperdataan yakni Peradilan umum atau Peradilan agama sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap; ----------

Bahwa sehingga jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan obyek sengketa sebagaimna tersebut diatas adalah perbuatan yang tidak sesuai hukum karena: ----------

- Obyek sengketa secara fisik masih dalam penguasaan sejak dari penguasaan alm. Hasan Otto kemudian oleh Para Penggugat sampai sekarang ini, sehingga dalam penerbitan Sertipikat baru tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan dilapangan, tidak ada pengukuran bahkan tidak disertai persetujuan dari para pemilik batas;----------
- Obyek sengketa sementara dalam penguasaan Para Penggugat berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 217/ Desa Tingkohubu (eks Hak Milik Nomor : M.2/Desa Tingkohubu) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Tergugat II telah dibagi-bagi beberapa bidang dengan tanpa adanya pembagian waris dari para ahli waris, maka jelas bahwa Tergugat II telah melanggar ketentuan, yaitu: ----------

a. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah R.I No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: ----------
ayat (1): "Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan". ----
Ayat (2) : "Kegiatan pengelolaan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemetaan batas bidang-bidang tanah";----------

b. Pasal 17 ayat (2): "Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistimatik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

c. Pasal 42 ayat (5): "Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada pembagian warisnya, didaftarkan peralihan haknya kepada penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka, berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut";----------

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik: ----------

A. Asas Kecermatan. ----------

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan obyek sengketa adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana pada Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Kecermatan: ----------

Bahwa asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara konprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Penjelasan asas kecermatan menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; ----------

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan tersebut menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. ----------

- Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 03/Pembatalan-2003 tanggal 07 November 2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 217/Desa Tingkohubu Tercatat Atas Nama Hasan Otto Terletak di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Gorontalo, adalah merupakan perbuatan yang tidak cermat dalam melakukan penelitian atas berkas permohonan Nuce B. Otto, oleh karena secara hukum yang bersangkutan bukan ahli waris dari alm. Bakari Otto, dimana sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nuce B. Otto lahir tahun 1948, sedangkan sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Tingkohubu tanggal 24 Desember 1980 yang dikuatkan oleh Camat Suwawa Nomor : 046/SW-XII/80 bahwa alm. Bakari Otto meninggal tahun 1942 dan tanah bukan milik dari Daru Bumulo (berdasarkan surat jual-beli); ----------
- Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang menerbitkan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 19/Desa Tingkohubu Timur, Nomor : 20/Desa Tingkohubu Timur, dan Nomor : 21/Desa Tingkohubu Timur, serta Nomor : 22/Desa Tingkohubu Timur sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak cermat karena tidak meneliti permohonan, dokumen dan informasi hak atas tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Nuce B. Otto, dkk pada hal secara fakta hukum tanah tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hasan Otto dan Tergugat II tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah melakukan konfirmasi dengan para Penggugat yang menguasai tanah tersebut; ----------

B. Asas Kepastian Hukum: ----------

Bahwa asas kepastian hukum menurut Undang-undang Nomo 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu kepada penjelasan atas kepastian hukum menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tetang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam penjelasan Pasal 3 angka 1 berbunyi "Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara". Dengan pertimbangan tersebut asas kepastian hukum dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku harus didasarkan pada alasan yang kuat"; ----------

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : 03/Pembatalan – 2003 tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 217/Desa Tingkohubu yang dikeluarkan oleh Tergugat I menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak Para Penggugat atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu sebagai warisan dari alm. Hasan Otto yang secara fakta hukum sejak alm. Hasan Otto masih hidup sampai meninggal dunia dan sampai gugatan ini diajukan masih tetap menguasai secara fisik tanah peninggalan alm. Hasan Otto sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 217/Desa Tingkohubu dan bahkan Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu obyek sengketa kepada orang yang tidak berhak; ----------

Bahwa demikian pula sesuai fakta hukum bahwa ternyata Tergugat II telah melakukan penerbitan Sertipikat pengganti atas permohonan alm. Hasan Otto yang merubah nomor haknya dari Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2/Desa Tingkohubu menjadi hak milik Nomor: 217/Tingkohubu karena Sertipikat Nomor: M.2/Desa Tingkohubu hilang; ----------

Bahwa seharusnya penerbitan Sertipikat pengganti yang hilang tidak dilakukan pengukuran dan nomor haknya tidak diubah, namun faktanya Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto yang hilang dan dimohonkan pergantian Sertipikat oleh Hasan Otto dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan disumpah serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diumumkan, ternyata Tergugat II telah melakukan pemeriksaan tanah serta merubah nomor haknya menjadi Nomor: 217/DesaTingkohubu;----------

- Bahwa Tergugat II yang telah melakukan tindakan menerbitkan obyek sengketa menjadi beberapa bidang tanah dengan cara membagi-bagi tanah yang masih dalam penguasaan Para Penggugat kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan (bukan ahli waris alm. Hasan otto) sehingga telah menyalahi dan melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat II tidak melakukan penyelidikan dokumen dan riwayat bidang tanah dengan benar; Hal ini membuktikan suatu kepastian hukum terhadap pihak yang berhak yaitu bidang tanah masih tetap dalam penguasaan para Penggugat, namun kenyataannya sesuai fakta para pemilik Sertipikat Hak Milik No. 19/Desa Tingkohubu Timur, No. 20/Desa Tingkohubu Timur, No. 21/Desa Tingkohubu Timur dan No. 22/Desa Tingkohubu Timur sebagaimana diuraikan tersebut diatas, bukan yang berkepentingan dalam arti bukan ahli waris dari alm. Hasan Otto; ----------
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 03/Pembatalan-2003 Tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 217/Desa Tingkohubu yang dikeluarkan oleh Tergugat I menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak para Penggugat yang menguasai bidang tanah atas kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 217/Desa Tingkohubu, dan Selanjutnya telah diterbitkan Sertipikat hak milik Nomor 19/Desa Tingkohubu Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Tingkohubu Timur, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Desa Tingkohubu Timur, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 22/Desa Tingkohubu Timur oleh Tergugat II telah mengesampingkan asas kepastian hukum;----------

Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian tersebut di atas para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa tersebut diatas, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka para Penggugat mohon kiranya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dinyatakan batal atau tidak sah;----------

IV. Tentang Dalil/Posita Gugatan: ----------

Adapun alasan-alasan pengajuan gugatan adalah sebagai berikut:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari alm. Hasan Otto sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto; ----------
2. Bahwa letak bidang tanah sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Tingkohubu secara fisik dikuasai oleh ahli waris alm. Hasan Oto (para Penggugat) yang terletak di Desa Tingkohubu Timur Dusun 2 Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas: ----------
   - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nani Wartabone; ----------
   - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah pekarangan sekarang milik Madina Soange; ----------
   - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah pekarangan sekarang milik Mahanggi; ----------
   - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan sekarang Lorong sungai Mahakan; ----------
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 kami para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hasan Otto mendapatkan surat berupa tembusan yang dikirim oleh Tergugat II sebagaimana suratnya No. 424/600.75.03/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal “Penjelasan”, dimana dalam point 8 pada pokoknya menyatakan bahwa” dengan dikeluarkannya Keputusan pembatalan Hak No. 03/Pembatalan-2003 tanggal 07 November 2003 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, maka secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 217/Desa Tingkohubu tercatat atas nama Hasan Otto tidak berlaku lagi dan telah dimatikan pada daftar umum secara administratif sehingga Sertipikat tersebut harus ditarik atau dikembalikan oleh pemohon atau ahli waris ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango”; ----------
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/ Desa Tingkohubu, awalnya adalah pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2/Desa Tngkohubu atas nama Hasan Otto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo (sebelum pemekaran) prosesnya melalui “lembaga PMPA No. 2 Tahun 1962 jo Keputusan Mendagri No. SK 26/DDA/1970” dan Sertipikat Hak Milik No. 217/Desa Tingkohubu sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2/Desa Tingkohubu diterbitkan prosesnya melalui: “Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997” sehingga kedua Sertipikat tersebut proses penerbitannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum adalah sah dan mengikat; ----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa kemudian dengan tanpa diketahui oleh pemegang hak maupun para ahli waris alm. Hasan Otto (para Penggugat) Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Tingkohubu atas nama pemegang hak Hasan Otto telah dibatalkan oleh Tergugat I dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 03/Pembatalan-2003 tanggal 7 November 2003, hal ini jelas merugikan para Penggugat dan sangat keberatan, dengan penjelasan secara yuridisnya yakni disamping penjelasannya tersebut pada point 4 diatas juga "Dasar pengambilan pertimbangan atas keputusan pembatalan hak tersebut adalah bertitik tolak dari pada Hasil penelitian Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo tanggal 5 Februari 2002, sebagaimana pada konsideran membaca pada point 3". Maka pertanyaannya apakah hasil penelitian Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo tanggal 5 Februari 2002 tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan apakah berdasar pada aturan hukum yang berlaku, maka jawabannya adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan baik kebenarannya maupun dalam hukum yang berlaku, karena:----------

   a. Proses pembatalan hak tanpa memperhadapkan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 217/Desa Tingkohubu itu sendiri atau oleh ahli warisnya (para Penggugat) sehingga secara hukum tidak dapat memberikan alasan untuk mempertahankan haknya;----------

   b. Dasar penelitian adalah "Surat Permohonan Pembatalan sertipikat dari Sdr. Nuce B. Otto tertanggal 23 Januari 2002, dimana yang bersangkutan bukanlah ahli waris alm. Bakari Otto atau bukan orang yang berkepentingan yang dirugikan haknya, karena sesuai bukti yang dilampirkan dalam permohonan antata lain Kartu Tanda Penduduk Sdr. Nuce B. Otto adalah lahir tahun 1948, sedangkan Surat Keterangan Kepala Desa Tingkohubu A.R. Maksum tanggal 24 Desember 1980 yang dikuatkan oleh Camat Suwawa Halim Lasulika BBA Nomor: 046/Sw-XII/80 bahwa Bakari Otto meninggal dunia pada tahun 1942;----------

   c. Dalam Riwayat tanah telah dijelaskan pada point 2 bahwa pada tahun 1924 tanah tersebut semula dikuasai oleh Madina Soenge dijual kepada Bakari Otto sesuai surat jualan Tahun 1924, namun dalam surat permohonan Sdr Nuce B. Otto dinyatakan bahwa ia bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris atas sebidang tanah peninggalan orang tua Daru Bumulo, jelas permohonan tersebut tanpa dasar hukum karena tidak ada suatu bukti atau kuasa untuk pengurusan pembatalan hak sebagai pendukung yang dilampirkan dalam surat permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perolehan Daru Bumulo sebagai pemilik tanah yang dimohonkan pembatalan; ----------

d. Bahwa permohonan pembatalan hak tersebut telah melampirkan 6 (enam) bukti surat yaitu:----------

1. Foto copy surat jual beli;----------
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Tingkohubu tertanggal 29 Agustus 2001 No. 100/TK – SW/032-VIII/2001;----------
3. Surat Keterangan Penjelasan dari mantan Kepala Desa Tingkohubu yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Tingkohubu; ----
4. Foto copy Susunan Keluarga sebagai ahli waris dari Daru Bumulo (alm) dengan suaminya Bakari Otto (alm); ----------
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Desa Tingkohubu sebagai pengganti Sertifikat hilang HM No.02/Tingkohubu tahun 1981;---------
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bermohon;----------

Bahwa dalam point 4 yaitu foto copy susunan keluarga sebagai ahli waris dari Daru Bumulo (alm) dengan suaminya Bakari Otto (alm), dimana fakta dalam susunan silsilah tersebut tidak menggambarkan atau mencantumkan pemohon Sdr. Nuce B. Otto sebagai ahli waris dari alm. Bakari Otto, hal ini dikuatkan dengan bukti pada point 6 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk Sdr. Nuce B. Otto lahir Tahun 1948 setelah meninggalnya alm. Bakari Otto pada tahun 1942;----------

Bahwa dengan demikian secara hukum seluruh rangkaian proses pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto yang dilandasi dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak berkepentingan, yakni bukan ahli waris dari alm. Bakari Otto serta tidak dapat dibuktikan tentang hal tersebut saat proses penelitian, sehingga secara yuridis pemohon tidak mempunyai/memiliki kualitas mengenai pengajuan permohonan pembatalan Sertipikat, maka secara hukum “BATAL atau TIDAK SAH” Surat keputusan pembatalan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut;----------

e. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas juga yang menjadi keberatan para Penggugat adalah tentang warkah yang ada dalam penguasaan Tergugat II “telah tidak sesuai“ dengan yang diajukan oleh alm. Hasan Otto orang tua para Penggugat pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2/Desa Tingkohubu dalam arti sudah terjadi perbedaan yang sangat menyolok antara lain:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanda tangan alm. Hasan Otto; ----------
- Surat Keterangan No : 0162/KT/12/80 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Keterangan Tanah Milik No : 0161/KT/12/80 tanggal 23 Desember 1980, dimana keduanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang yakni Jasin Wartabone namun tanda tangannya saling berbeda satu sama lain; ----------
- Lagi pula saat itu Kepala Kampungnya adalah A.R. Maksum sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 24 Desember 1980;----------

Bahwa dengan demikian Tergugat I yang telah menerbitkan obyek sengketa yang telah mematikan Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto, dimana bidang tanah yang hingga saat ini masih dalam penguasaan para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hasan Otto, adalah merupakan tindakan yang tidak profesional karena tidak teliti dan tidak cermat; ----------

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menerbitkan obyek sengketa dengan tanpa melibatkan ahli waris Alm. Hasan Otto (para Penggugat) maka secara tiba-tiba dan tanpa diketahui oleh ahli Waris alm. Hasan Otto tanah yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 217/Desa Tingkohubu tersebut kembali menjadi tanah negara dan kemudian Tergugat II menerbitkan obyek sengketa yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Tingkohubu Timur tanggal 20 Agustus 201 Surat ukur No. 00019/ Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010 luas 302M^2 (tiga ratus dua meter persegi atas nama Sri Selvi Sakawerus, Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Tingkohubu Timur tangga 20 Agustus 2010 Surat ukur No. 00020/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010 luas 577M^2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Adrias Otto, Rusli Otto, Harce Otto, Asmiaty Otto, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Tingkohubu Timur tanggal 20 Agustus 2010 Surat ukur No. 0002/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010 luas 619 M^2 (enam ratus sembilan belas meter persegi) atas nama Rosmala Otto, Aisa Otto, Abdul Rahman Otto, Harianto Otto, Fatmawati Otto, Rianti Otto, Nurjana Otto, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 22/Desa Tingkohubu Timur tanggal 20 Agustus 2010 Surat ukur No. 00022/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010 luas 302M^2 (tiga ratus dua meter persegi) atas nama Nuce B. Otto yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pemohon atau pemegang hak atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah sekarang bukanlah pemilik tanah tersebut dan bukan ahli waris dari alm. Hasan Otto;----------

7. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, mestinya permohonan penggantian blanko sertifikat hilang atas Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto tetap mengacu kepada Sertipikat yang asli yakni tetap pada Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2/Desa Tingkohubu oleh karena dasar fisik serta data yuridisnya adalah sama dan bukan nomor Sertipikatnya diganti dengan Nomor: 217/Desa Tingkohubu sehingga penerbitannya memberikan peluang adanya keberatan dari pihak yang tidak berkepentingan, padahal Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2/Desa Tingkohubu masa waktunya sejak penerbitannya tahun 1981 sampai adanya permohonan keberatan tahun 2001 yaitu berlakunya sudah 20 tahun, sehingga pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, dan bila ada tuntutan soal waris yakni mengenai status tanah maka prosedur hukumnya melalui jalur hukum Peradilan Umum maupun Peradilan Agama, yakni berlaku hukum acara keperdataan karena negara kita menganut hukum pembuktian negatif; ------

V. P E T I T U M: ----------

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: ----------

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah:----------
   1) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa:----------
      - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : 03 /Pembatalan – 2003 tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 217 /Desa Tingkohubu, Atas Nama Hasan Otto;--------
   2) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa:----------
      - Sertipikat Hak Milik No. 19/Desa Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00019/Tingkohubu Timur, tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M^2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Sri Selvi Sakawerus;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sertipikat Hak Milik No, 20/Desa Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No.00020/Tingkohubu Timur, Tanggal 13 Agustus 2010, luas 577 M^2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Adrias Otto, Rusli Otto, Harce Otto, Asmiaty Otto; ----------
- Sertipikat Hak Milik No. 21/Desa Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00021/Tingkohubu Timur, Tanggal 13 Agustus 2010, luas 619 M^2 (enam ratus sembilan belas meter persegi), atas nama Rosmala Otto, Aisa Otto, Abdul Rahman Otto, Harianto Otto, Fatmawati Otto, Rianti Otto, Nurjana Otto; ----------
- Sertipikat Hak Milik No. 22/Desa Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00022 /Tingkohubu Timur, Tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M^2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Nuce B. Otto;----------

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:----------

   Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 03 /Pembatalan – 2003 tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor : 217 / Tingkohubu Tercatat Atas Nama Hasan Otto Terletak diDesa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo---------- .

   Dan mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:----------

   - Sertipikat Hak Milik No. 19/Desa Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00019/Tingkohubu Timur, tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M^2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Sri Selvi Sakawerus.----------
   - Sertipikat Hak Milik No, 20/Desa Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No.00020/Tingkohubu Timur, Tanggal 13 Agustus 2010, luas 577 M^2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Adrias Otto, Rusli Otto, Harce Otto, Asmiaty Otto. ----------
   - Sertipikat Hak Milik No. 21/Desa Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00021/Tingkohubu Timur, Tanggal 13 Agustus 2010, luas 619 M^2 (enam ratus sembilan belas meter persegi),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Rosmala Otto, Aisa Otto, Abdul Rahman Otto, Harianto Otto, Fatmawati Otto, Rianti Otto, Nurjana Otto.----------

- Sertipikat Hak Milik No. 22/Desa Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00022 /Tingkohubu Timur, Tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M^2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Nuce B. Otto; ----------

4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban melalui sistem informasi elektronik tertanggal 8 April 2021, yang pada pokoknya: ----------

Eksepsi: ----------

a. Bahwa Permohonan Pembatalan sertipikat hak milik Nomor : 217/Desa Tingkohubu yang semula merupakan penggantian sertipikat hak milik Nomor : 2/Desa Tingkohubu (Sertipikat pengganti karena hilang) yang dimohon oleh Nuce B.Otto tanggal 23 Januari 2002 yang disampaikan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo diproses berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan pasal 104:----------

ayat (1) : “pembatalan hak atas tanah meliputi Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah,Sertipikat Hak Atas Tanah dan Keputusan Pemberian Hak dalam rangka Pengaturan Penguasaan Tanah. ----------

ayat (2) : “Pembatalan ha katas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat ha katas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.----------

Bahwa dalam penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor : 2 / Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto mengandung cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud oleh pasal 106 ayat (1) yaitu Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sementara dalam pasal 107 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:----------

a. Kesalahan prosedur;----------
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;----------
c. Kesalahan subjek hak; ----------
d. Kesalahan objek hak;----------
e. Kesalahan jenis hak;----------
f. Kesalahan perhitungan luas; ----------
g. Terdapat tumpang tindik hak atas tanah;----------
h. Data yuridis atau data fisik tidak benar;atau----------
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.----------

Yang dimaksud dengan cacad hukum administratif pada penerbitan sertipikat hak milik Nomor : 2/Tingkohubu atas nama Hasan Otto yaitu sertipikat Hak Milik Nomor: 2/Tingkohubu diterbitkan hanya atas nama Hasan Otto, sementara objek (tanah) masih berstatus sebagai tanah budel dari Almarhum Bakari Otto dan Almarhumah Daru Bumulo (suami-istri) dan seharusnya penerbitan sertipikat hak milik tersebut harus di atas namakan keseluruhan ahli waris dari Almarhum Bakari Otto dan Almarhumah Daru Bumulo (suami-istri) hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat pernyataan dari Hasan Otto tanggal 23 Desember 1980 bertindak atas nama diri sendiri dan saudara, serta mengenai tanah tersebut adalah warisan dari Daru Bumulo karena merupakan harta bersama (gono gini) dengan Almarhum Bakari Otto, serta Surat Penjelasan tentang Tanah Budel/warisan dari perempuan atas nama Daru Bumulo (almarhumah) yang dibuat oleh mantan Kepala Desa Tingkohubu tanggal 3 September 2001 yang menyatakan antara lain:----------

- tanah adat tersebut benar – benar adalah hak milik perempuan atas nama Daru Bumulo (almarhumah) yang berasal dari suaminya lelaki atas nama Bakari B. Otto atau berasal dari pendapatan bersama; ----------
- tanah adat tersebut statusnya adalah “Tanah Budel “ yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak. ----------

Sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV poin 4 tentang dalil/Posita Gugatan yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Mili Nomor : 217/Desa Tingkohubu, awalnya adalah pengganti sertipikat Hak Milik Nomor : M.2/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo (sebelum pemekaran) prosesnya melalui “ Lembaga PMPA No.2 Tahun 1962 jo Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendagri No. SK 26/DDA/1970" dan Sertipikat Hak Milik No. 21/Desa Tingkohubu sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2/Desa Tingkohubu diterbitkan prosesnya melalui: "Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997" sehingga kedua sertipikat tersebut proses penerbitannya sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka secara hukum adalah sah dan mengikat. Sehingga dalil penggugat tersebut diatas harusnya ditolak;----------

b. Bahwa Sdr. Nuce B. Otto adalah merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Bakari Otto dan Almarhumah Daru Bumulo (suami istri) hal tersebut sesuai dengan foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tingkohubu Nomor : 162/KT/XII/80 tanggal 24 Desember 1980, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV poin 5 huruf b Harus Ditolak.----------

c. Bahwa karena sdr. Nuce B. Otto adalah merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Bakari Otto, maka sdr. Nuce B. Otto berhak mengajukan permohonan Pembatalan Sertipikat dimaksud sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV poin 5 huruf c dan huruf d Harus Ditolak;----------

d. Bahwa keputusan Tergugat I menerbitkan objek sengketa (Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor :03/Pembatalan-2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu tercatat atas nama Hasan Otto terletak di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Bone Bolango) Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan, sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV poin 6 Harus Ditolak.----------

e. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan pasal 104 sampai pasal 123 memberikan ruang bagi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan/menerbitkan surat keputusan pembatalan ha katas tanah sepanjang syarat antara lain terdapatnya cacad administratif dalam penerbitan sertipikat ha katas tanah tersebut dipenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kasus ini yaitu terdapat kesalahan penetapan subjek hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo yaitu hanya menetapkan Sdr. Hasan Otto seorang dari 4 orang ahli waris dari almarhum Bakari Otto dan almarhumah Daru Bumulo sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV poin 7 Harus Ditolak; ----------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dengan nyata telah melaksanakan asas pendaftaran tanah yaitu asas aman karena telah melakukan penelitian secara mendalam dan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jis. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan, sehingga terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Tingkohubu yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2/Tingkohubu atas nama Hasan Otto ditemukan terdapat cacat administratif dan merugikan pihak ahli waris lainnya dari Almarhum Bakari Otto dan Almarhumah Daru Bumulo sehingga Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 03/Pembatalan-2003 tanggal 7 November 2003 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto. Untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:----------

2. DALAM EKSEPSI: ----------

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya yang menyangkut Tergugat I;----------

3.DALAM POKOK PERKARA: ----------

1. Menyatakan sah dan berlaku surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertnahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : 03/Pembatalan-2003 tanggal 7 November 2003 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 217/Desa Tingkohubu atas nama Hasan Otto; ----------
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban melalui system informasi elektronik tertanggal 8 April 2021, yang pada pokoknya:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. EXCEPTIE. ----------

1. Bahwa sebagaimana dalam Posita Gugatan pada Posita 1 sampai 7, penggugat seharusnya menyampaikan secara sistematis kronologis peristiwa dari proses awal terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2 sampai diterbitkannya Hak Milik Nomor 19 sampai Hak Milik Nomor 22 agar Majelis Hakim dalam mengambil Keputusan tidak keliru serta tidak salah dalam menerapkan Hukum dan tidak keliru menafsirkan prosedur dari Penerbitan Sertipikat awal sampai dengan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 217/Tingkohubu serta proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sampai Hak Milik Nomor 22; ----------
2. Bahwa oleh karena dalam Posita Gugatan penggugat tidak secara sitematis dengan cermat/rapi mengenai proses penerbitan awal sertipikat Hak Milik No. 2/Tingkohubu sampai dengan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 217/Tingkohubu hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sampai 22, maka kami sebagai Tergugat II akan menyampaikan secara sistimatis proses bagaimana penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/tingkohubu sampai dengan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 217/Tingkohubu serta pada Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 19 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 22; ----------
    a. Bahwa permohonan sertipikat Hak Milik Nomor 2/Tingkohubu pada saat itu masih berlaku proses Hukum Adat maka proses permohonan sertipikat dimaksud melalui proses Penegasan Hak atau yang di sebut dengan Konversi sehingga permohonannya adalah Konversi Hak Tanah menurut UUPA No.5 tahun 1960 jo.PMPA No.2/1962 maka selanjutnya permohonan tersebut melampirkan Yakni: ----------
        - surat permohonan Konversi tertanggal 23 Desember 1980 yang ditanda tandatangani oleh Hasan Otto; ----------
        - Surat keterangan No.0162//KT/12/80 tanggal 20 Desember mengenai pengakuan diberi surat kuasa untuk mengurus sertipikat Hak Milik atas Perempuan Daru Bumulo; ----------
        - Surat Jualan; ----------
        - Surat keterangan tanggal 24 Desember 1980 mengenai Bakari Otto meninggal dunia pada tahun 1942 dari perkawinannya dengan Daru Bumulo dan meninggalkan keturunan 4 (empat) orang yang berhak mewarisi harta peninggalan Bakari Otto; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Keterangan Tanah Milik Nomor 0161/KT/12/80 tanggal 20 Desember 1980 mengenai tanah tersebut benar-benar milik dari Daru Bumulo ahli waris dari Bakari Otto; ----------
- Surat Pernyataan dari Hasan Otto tanggal 23 Desember 1980 betindak atas nama diri sendiri dan saudara, serta mengenai tanah tersebut adalah warisan dari Daru Bumulo;----------
- Gambar Situasi bidang tanah Nomor 190/1981 mengenai batas-batas ditunjuk oleh Hasan Otto;----------
- Pajak IPPEDA tahun 1978;----------
- Surat Pengumuman No.39/Peng/1981 mengenai sertipikat hak Milik atas nama Bakari Otto yang selanjutnya akan dialihkan kepada Hasan B. Otto.Cs;----------

Berdasarkan uraian tersebut pada poin a penerbitan sertipikat seharusnya tercatat atas nama Hasan Otto Cs dan bukan hanya atas nama pribadi yakni Hasan Otto berdasarkan bukti-bukti yang menajdi lampiran dalam proses permohonan sertipikat tersebut. Bukti mana akan Tergugat II ajukan di pembuktian persidangan;----------

b. Bahwa selanjutnya dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Tingkohubu tercatat atas nama Hasan Otto hilang, maka Hasan otto melampirkan yakni: ----------

- Surat keterangan dari Kepolisian No.Pol.Sket/20/VI/2001/SEK-SWA tanggal 26 Juni 2001 mengenai laporan kehilangan Sertipikat Hak Milik No.2/Tingkohubu atas nama Hasan Otto; ----------
- Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Janji dihadapan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 04 Juli 2001, mengenai Sertipikat Hilang;-------
- Surat pemberitahuan No. 600-401/2001 tanggal 4 Juli 2001 mengenai pengumuman Sertipkat Hilang; ----------
- Pengumuman tentang Sertipikat Hilang No.600.520.1/400/2001 tanggal 4 Juli 2001 mengenai Sertipikat baru pengganti sertipikat hilang; ----------
- Keberatan atas penerbitan Sertipikat hilang no.2/Tingkohubu atas nama Hasan Otto tanggal 10 Juli 2001;----------
- Diterbitkan Sertipikat pengganti yakni Sertipikat Hak Milik No. 217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto tanggal 18 Agustus 2001;

Berdasarkan uraian tersebut pada poin b penerbitan penggantian sertipikat hilang Hak Milik Nomr 2/Tingkohubu tercatat atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasan Otto menjadi Sertipikat Hak Milik No. 217/Tingkohubu Tergugat II akan ajukan di pembuktian persidangan----------

c. Bahwa selanjutnya pada saat proses penerbitan Sertipikat penggantian hilang tersebut terdapat keberatan yakni: ----------
   - Keberatan atas penerbitan Sertipikat hilang dari Ulu B Otto Cs. Tanggal 10 Juli 2001 akan tetapi tidak ditanggapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo pada saat itu;----------
   - Surat Keterangan dari Kepala Desa Tingkohubu No. 100KT-SW/032/VIII/2001, tanggal 29 Agustus 2001 mengenai tanah tersebut belum di bagi waris dan bukan milik dari Hasan Otto;--------
   - Surat penjelasan dari Kepala Desa Tingkohubu tanggal 3 September 2001 mengenai ladang tanah budel Daru Bumulo istri dari Bakari Otto; ----------

   Berdasarkan uraian pada poin c terdapat keberatan penerbitan penggantian sertipikat hilang hak Milik Nomr 2/Tingkohubu tercatat atas nama Hasan Otto Tergugat II akan ajukan di pembuktian persidangan; ----------

d. Bahwa selanjutnya pada tahun 2003 dilaksanakan proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 217/Tingkohubu tercatat atas nama Hasan Otto hal mana bukti Surat Keputusan pembatalan tersebut Tergugugat II akan di ajukan dalam Pembuktian di persidangan; ----------

3. Bahwa sebagaiaman pada poin 2 (dua) sub a diatas proses permohonan Sertipikat telah sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962, (Lembaga Konversi hak) akan tetapi dalam penerbitan Sertipikat dimaksud mengandung cacat Hukum Admistrasi sebagaimana pasal 107 Perarturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 pada poin a (Kesalahan Prosedur), point c (Kesalahan Subyek Hak) point h (Data Yuridis) dan point I (kesalahan lainnya yang bersifat hukum admistrasi) sebagaimana yang telah dijelaskan pada hasil penelitian Atas Tanah Hak Milik No. 2/Tingkohubu atas nama Hasan Otto yang seharusnya diterbitkan atas nama Hasan Otto Cs (ahli waris Bakari Otto) sebagaimana dokumen/warkah yang ada pada saat permohonan akan tetapi hanya diterbitkan salah satu ahli waris yakni Hasan Otto;----------
4. Bahwa begitu pula proses penggantian sertipikat hilang pada poin 2 sub b diatas hal mana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 jo Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah dijelaskan pada hasil penelitian Atas Tanah Hak Milik No. 2/Tingkohubu atas nama Hasan Otto maka penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto mengandung cacat Hukum Adminstrasi;----------

5. Bahwa selanjutnya pada point 2 (dua) sub d telah dilakukan Pembatalan Hak Milik No.217/Tingkohubu karena mengandung cacat Hukum Admistrasi sebagaimana dalam Keputusan Pembatalan Hak Milik No. 217/Tingkohubu baik terhadap Penerbitan Sertipikat hak Milik No. 2/Tingkohubu maupun penggantian Sertipikat hak Milik No. 217/Tingkohubu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaiaman diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 jo Pasal 59 ayat 4 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo.Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka terpenuhilah ketentuan tentang Pembatalan Hak Atas Tanah;----------
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah Hak Milik No. 217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto, maka pada 2010 dimohonkan sertipikat atas nama masing-masing para ahli waris dari Bakari Otto dan Daru Bumulo karena tanah tersebut merupakan harta gono gini antara Bakari Otto dan Daru Bumulo sebagaimana bukti-bukti yang lampirkan yakni:----------
    1. Sertipikat Hak Milik No.19/Tingkohubu Timur atas nama Sri Selvi Sakawerus yakni: ----------
        a. Permohonan Hak tanggal 28 April 2010; ----------
        b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara tanggal 28 April 2010;----------
        c. Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon tanggal 28 April 2010;----------
        d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No 068/TK-TMR/SW-IV/2010 tanggal 28 April 2010;----------
        e. Surat Pernyataan Pemberian /Hibah dari Nutje B Otto tanggal 28 April 2010;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah Hak Milk No.217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto;----------
g. Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 Desember 1996; ----------
h. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Selvi Sakawerus; ----------
i. Kartu Keluarga atas nama Sri Selvi Sakawerus; ----------
j. SPPT PBB Tahun 2010; ----------
k. Surat Kematian Bakari Otto No.400/BBY-SWW/105/II/2021; ----------
l. Surat Keterangan Kematian atas nama Daru Bumulo No. 503/TK-Tmr/578/SWW-X/2018;----------
m. Surat Keterangan Menikah No.145/TK-Tmr/75/SWW/II/2021 antara Bakari Otto dan Daru Bumulo;----------
n. Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Otto (Pembanding untuk menetukan tahun kematian Bakari Otto pada tahun 1942); ----------
o. Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tanggal 9 Juni 2001;----------
p. Surat Pernyataan dari Halidi Biya tanggal 6 Juni 2000; ----------
q. Surat Keterangan mengenai waris dari Bakari Otto tanggal 24 Desember 1980 dan silsilah waris;----------
r. Surat penjelasan Tanah Budel /warisan dari Perempuan atas nama Daru Bumulo tanggal 3 September 2001;----------

2. Sertipikat Hak Milik No.20/Tingkohubu Timur atas nama Asmiaty Otto, Cs 4 (empat)orang yakni:----------
a. Permohonan Hak tanggal 28 April 2010; ----------
b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara tanggal 28 April 2010;----------
c. Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon tanggal 28 April 2010;----------
d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No 052/TK-TMR/SW-IV/2010 tanggal 28 April 2010;----------
e. Surat Pernyataan Pemberian /Hibah dari Nutje B Otto tanggal 28 April 2010;----------
f. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah Hak Milk No.217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto;----------
g. Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmiaty Otto Cs 4 (empat) orang; ----------
h. Kartu Keluarga atas nama Asmiaty Otto.Cs 4 (empat) orang;---------
i. Surat Keterangan Waris Djaiadi Otto bulan Pebruari 2009, No.Reg.Desa 474.5/DTK-Sw/26/II/09 tanggal 12 Pebruari 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Surat Keterangan Kematian No.474/DT/BR-BB/15/I/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 atas nama Sahara Sunge; ----------
k. SPPT PBB Tahun 2010; ----------
l. Surat kuasa mengurus sertipikat atas nama ahli waris bulan April 2010;----------
m. Surat Kematian Bakari Otto No.400/BBY-SWW/105/II/2021; ----------
n. Surat Keterangan Kematian atas nama Daru Bumulo No. 503/TK-Tmr/578/SWW-X/2018;----------
o. Surat Keterangan Menikah No.145/TK-Tmr/75/SWW/II/2021 antara Bakari Otto dan Daru Bumulo;----------
p. Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Otto (Pembanding untuk menetukan tahun kematian Bakari Otto pada tahun 1942); ----------
q. Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tanggal 9 Juni 2001;----------
r. Surat Pernyataan dari Halidi Biya tanggal 6 Juni 2000; ----------
s. Surat Keterangan mengenai waris dari Bakari Otto tanggal 24 Desember 1980 dan silsilah waris;----------
t. Surat penjelasan Tanah Budel /warisan dari Perempuan atas nama Daru Bumulo tanggal 3 September 2001;----------

3. Sertipikat Hak Milik No.21/Tingkohubu Timur atas nama Aisa Otto, Cs yakni: ----------
a. Permohonan Hak tanggal 28 April 2010; ----------
b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara tanggal 28 April 2010;----------
c. Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon tanggal 28 April 2010;----------
d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No 051/TK-TMR/SW-IV/2010 tanggal 28 April 2010;----------
e. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah Hak Milk No.217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto;----------
f. Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisa Otto Cs 7 (empat) orang;---
g. Kartu Keluarga atas nama Aisa Otto.Cs 7 (empat) orang;----------
h. Surat Keterangan Waris Ulu B. Otto tanggal 02 Mei 2006;----------
i. Surat Keterangan Kematian atas nama Ulu B. Otto; ----------
j. SPPT PBB Tahun 2010; ----------
k. Surat Kematian Bakari Otto No.400/BBY-SWW/105/II/2021; ----------
l. Surat Keterangan Kematian atas nama Daru Bumulo No. 503/TK-Tmr/578/SWW-X/2018;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m. Surat Keterangan Menikah No.145/TK-Tmr/75/SWW/II/2021 antara Bakari Otto dan Daru Bumulo;----------
n. Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Otto (Pembanding untuk menentukan tahun kematian Bakari Otto pada tahun 1942); ---------
o. Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tanggal 9 Juni 2001;----------
p. Surat Pernyataan dari Halidi Biya tanggal 6 Juni 2000; ----------
q. Surat Keterangan mengenai waris dari Bakari Otto tanggal 24 Desember 1980 dan silsilah waris;----------

4. Sertipikat Hak Milik No.22/Tingkohubu Timur atas nama Nutje B Otto, yakni:----------
a. Permohonan Hak tanggal 28 April 2010; ----------
b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara tanggal 28 April 2010;----------
c. Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon tanggal 28 April 2010;----------
d. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No053/TK-TMR/SW-IV/2010 tanggal 28 April 2010;----------
e. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah Hak Milk No.217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto;----------
f. Kartu Tanda Penduduk atas nama Nutje B Otto;----------
g. Kartu Keluarga atas nama Nutje B Otto;----------
h. Surat Keterangan Waris Ulu B. Otto tanggal 02 Mei 2006;----------
j. SPPT PBB Tahun 2010; ----------
k. Surat Kematian Bakari Otto No.400/BBY-SWW/105/II/2021; ---------
l. Surat Keterangan Kematian atas nama Daru Bumulo No. 503/TK-Tmr/578/SWW-X/2018;----------
m. Surat Keterangan Menikah No.145/TK-Tmr/75/SWW/II/2021 antara Bakari Otto dan Daru Bumulo;----------
n. Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Otto (Pembanding untuk menetukan tahun kematian Bakari Otto pada tahun 1942);----------
o. Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tanggal 9 Juni 2001;----------
p. Surat Pernyataan dari Halidi Biya tanggal 6 Juni 2000; ----------
q. Surat Keterangan mengenai waris dari Bakari Otto tanggal 24 Desember 1980 dan silsilah waris;----------

7. Bahwa dalam gugatan penggugat mengenai asas kecermatan,maupun asas Kepastian Hukum hal tersebut oleh tergugat II telah lakukan sebagaiaman dalam Hasil Penelitian terhadap Hak Atas Tanah hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto mengenai Pembatalan Hak yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor 03/Pembatalan-2003 tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Hak Milik No. 217/Tingkohubu;----------

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 kami Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur *(Obcur Libel)*, maka Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) memohon kepada Bapak Mejelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: ----------

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang menyangkut Tergugat II;----------
- Menyatakan Gugatan penggugat setidaknya tidak dapat di terima *NIET ONT VANKELIJK VERKLAAD* (NO); ----------

B. POKOK PERKARA: ----------

1. Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 19 atas nama Sri Selvi Sakawerus Hak Milik Nomor 20 atas nama Asmiyati Otto Cs,Hak Milik Nomor 21, atas nama Aisa Otto,Cs dan Hak Milik Nomor 22 atas nama Nutje B. Otto; ----------

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) mohon kehadapan Bapak Majelis Hakim untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:----------

C. <u>DALAM EXEPTIE</u> :----------

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang menyangkut Tergugat II; ----------
- Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat di terima NIET ONT VANKELIJK VERKLAAD (NO);----------

D. <u>DALAM POKOK PERKARA</u>:----------

1. Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 19 atas nama Sri Selvi Sakawerus Hak Milik Nomor 20 atas nama Asmiyati Otto Cs, Hak Milik Nomor 21, atas nama Aisa Otto,Cs dan Hak Milik Nomor 22 atas nama Nutje B. Otto; ----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Persidangan ini:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mohon keadilan; ----------

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat, serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;----------

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I telah menanggapinya dengan Dupliknya tertanggal 22 April 2021 melalui sistem infromasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;----------

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil dan menjelaskan hak-hak para pihak ketiga selaku pemegang sertifikat objek sengketa namun para pihak ketiga menyatakan tidak ikut serta sebagai pihak dalam sengketa *aquo* sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 25 Maret 2021;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegilisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 sebagai berikut:----------

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Desa Tingkohubu, tanggal 8 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor: 190/1981, tanggal 5 Februari 1981, luas 2.628 M2 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi, atas nama Hasan otto, (fotokopi sesuai asli);----------
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Nomor: 145/TK.TMR/65/SWW-11/2021 tentang Silsilah Garis Keturunan Almarhum Bakari Otto dengan Daru Bumulo tanggal 17 Februari 2021 (Fotokopi sesuai asli); ----------
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan Atas Penjelasan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu, atas nama Hasan Otto, tanggal 29 Desember 2020 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
4. Bukti P-4 : Keberatan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : 03/Pembatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-2003 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto (Fotokopi dari fotokopi);----------

5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Keberatan oleh Para Penggugat yang diterima oleh Staf atas nama Ismail Laiya tanggal 11-01-2021, (Fotokopi sesuai asli);----------
6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Wajib Pajak Hasan Otto (Fotokopi sesuai asli); ----------
7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Wajib Pajak Hasan Otto (Fotokopi sesuai asli); ----------
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Wajib Pajak Hasan Otto (Fotokopi sesuai asli); ----------
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Wajib Pajak Hasan Otto (Fotokopi sesuai asli); ----------
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/TK.TMR/01/I/SWW-2021, tanggal 4 Januari 2021 (Fotokopi sesuai asli);----------
11. Bukti P-11 : Surat Penjelasan No. 424/600.75.03/XI/2020 tanggal 23 November 2020 (Fotokopi dari fotokopi);----------
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor :03/Pembatalan-2003, Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu Tercatat Atas Nama Hasan Otto, Terletak Di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (Fotokopi dari fotokopi); ----------
13. Bukti P-13 : Hasil Penelitian Atas Tanah Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto, tanggal 5 Februari 2002 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
14. Bukti P-14 : Surat Permohonan Pembatalan oleh Sdr. Nutje B. Otto kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo tanggal 23 Januari 2002 (Fotokopi dari fotokopi);----------
15. Bukti P-15 : Surat Tanda Penduduk Kewarganegaraan Indonesia atas nama Nutje Otto (Fotokopi dari fotokopi); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Kepala Kampung Tingkohubu tertanggal 24 Desember 1980 yang diketahui Camat Suwawa dengan Register 046/SW-XII/80 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
17. Bukti P-17 : Surat Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo perihal Gambar Situasi Nomor: 190/1980 tanggal 5 Pebruari 1981 (Fotokopi dari fotokopi);----------
18. Bukti P-18 : Pengumuman dari Kantor Agraria kabupaten Gorontalo Nomor: 39/Peng./198, tanggal 5 Pebruari 1981 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Resort Gorontalo, Sektor Suwawa No.Pol.Sket/20/VI/2001/SEK-SWA tanggal 26 Juni 2001 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan DiBawah Sumpah/Janji oleh Hasan Otto di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, tanggal 4 Juli 2021 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
21. Bukti P-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Perihal Pengumuman Sertipikat Hilang atas nama Hasan Otto, tanggal 4 Juli 2001 (Fotokopi dari fotokopi);----------
22. Bukti P-22 : Pengumuman dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor : 600.520.1/400/2001, Tentang Sertipikat Hilang, tertanggal 04 Juli 2001 (Fotokopi dari fotokopi); ---------
23. Bukti P-23 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Nomor : 570.1-475-2001, tanggal 18 Agustus 2001, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan ke saudara Ulu B. Otto, Nutje B. Otto, dan Rusli Otto (Fotokopi dari fotokopi); ----------
24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi); ----------
25. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (Fotokopi dari fotokopi); ----------
26. Bukti P-26 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Fotokopi dari fotokopi); -------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27. Bukti P-27 : Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi);----------
28. Bukti P-28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, atas nama Wajib Pajak Hasan Otto, Fotokopi sesuai asli); ----------
29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan dari Saudara Yeni Otto, Zainab Otto, Irawati Otto, Anas Otto dan Irham Otto, tanggal 5 Mei 2021, (Fotokopi sesuai asli);----------
30. Bukti P-30 : Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Tingkohubu, tanggal 11 Januari 1984, Gambar Situasi Nomor : 1149.6/1983, tanggal 15 Oktober 1983, luas 417 (empat ratus tujuh belas meter persegi), atas nama Hasan Cono (Fotokopi dari fotokopi);------
31. Bukti P-31 : Sertipikat Hak Milik No.133/Desa Tingkohubu, tanggal 11 Januari 1984, Gambar Situasi Nomor : 1149.7/1983, tanggal 15 Oktober 1983, luas 3654 (tiga ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama Sipa Gintulangi (Fotokopi sesuai asli);----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Jawabannya, Pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegilisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-I.1 sampai dengan T-I.13 sebagai berikut:----------

1. Bukti T-I.1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor :03/Pembatalan-2003, Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 217/Tingkohubu Tercatat Atas Nama Hasan Otto, Terletak Di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (Fotokopi sesuai aslinya);----------
2. Bukti T-I.2 : Buku Tanah Nomor :217/Tingkohubu tanggal 8 Agustus 2002, atas nama Hasan Otto (Fotokopi sesuai aslinya);----------
3. Bukti T-I.3 : Surat Daftar Pengantar Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu, tanggal 5 Februari 2002, atas nama Hasan Otto (Fotokopi dari fotokopi); ----------
4. Bukti T-I.4 : Hasil Penelitian Atas Tanah Hak Milik Nomor : 217/Tingkohubu tanggal 5 Februari 2002 (Fotokopi dari fotokopi); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bukti T-I.5 : Surat Permohonan Peninjauan Kembali Dan Pembatalan Sertipikat atas nama Hasan Otto, 23 Januari 2002 (Fotokopi dari fotokopi);----------
6. Bukti T-I.6 : Surat Konversi Hak Atas Tanah menurut UUPA Nomor : 5 tahun 1960 jo PMPA Nomor : 2 Tahun 1962, atas nama Hasan Otto, tanggal 23 Desember 1980 (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T-I.7 : Surat Keterangan Nomor: 0162/KT/12/80, oleh Pejabat Kepala Kampung Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, tanggal 23 Desember 1980 (Fotokopi dari fotokopi);----------
8. Bukti T-I.8 : Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tingkohubu, tanggal 24 Desember 1980 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
9. Bukti T-I.9 : Surat Keterangan Tanah Milik Nomor : 0161/KT/12/80, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tingkohubu, tanggal 23 Desember 1980 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
10. Bukti T-I.10: Surat Pernyataan, atas nama Hasan Otto tanggal 23 Desember 1980 (Fotokopi dari fotokopi);----------
11. Bukti T-I.11: Pengumuman Nomor: 39/Peng./1981, tanggal 5 Pebruari 1981 (Fotokopi dari fotokopi); ----------
12. Bukti T-I.12 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1978 Atas nama Daru Bumulo (Fotokopi dari fotokopi); ----------
13. Bukti T-I.13 : Silsilah Ahli Waris dari Almarhum Bakari Otto, dibuat bulan September 2012 (Fotokopi dari fotokopi);----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Jawabannya, Pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegilisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-II.1 sampai dengan T-II.9 sebagai berikut : ----------

1. Bukti T-II.1 : Permohonan (Konversi) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2/Tingkohubu , atas nama Hasan Otto beserta lampirannya 1 (satu) Eksp (Fotokopi dari fotokopi);----------
2. Bukti T-II.2 : Surat Keterangan Sertipikat Hilang dari Kepolisian Nomor : Pol.Sket/20/VI/2001/SEK-DWA, Tanggal 26 Juni 2001, beserta lampiran 1 (satu) Eksp (Fotokopi dari fotokopi); ----------
3. Bukti T-II.3 : Surat Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Tingkohubu atas nama Hasan Otto, tanggal 10 Juli 2001, beserta lampiran 1 (satu) Eksp (Fotokopi dari fotokopi); --------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bukti T-II.4 : Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Sri Selvi Sakawerus dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 19/Tingkohubu Timur atas nama Sri Selvi Sakawerus, beserta lampiran 1 (satu) Eksp (Fotokopi sesuai asli); ----------
5. Bukti T-II.5 : Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Asmiaty Otto, Cs dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 20/Tingkohubu Timur atas nama Asmiaty, Cs, beserta lampiran 1 (satu) Eksp (Fotokopi sesuai asli); ----------
6. Bukti T-II.6 : Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Aisa Otto, Cs dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21/Tingkohubu Timur atas nama Aisa, Cs, beserta lampiran 1 (satu) Eksp (Fotokopi sesuai asli); ----------
7. Bukti T-II.7 : Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Nutje B. Otto dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22/Tingkohubu Timur atas nama Nutje B. Otto, beserta lampiran 1 (satu) Eksp (Fotokopi sesuai asli); ----------
8. Bukti T-II-8 : Buku Tanah M.2/Tingkohubu atas nama Hasan (Fotokopi sesuai asli); ----------
9. Bukti T-II-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 512/SP-600-75.01/IV/2021, Perihal : Bantuan Warkah Nomor : 391 Sertipikat Hak Milik No. 2/Tingkohubu atas nama Hasan Otto, tanggal 07 April 2021, (Fotokopi sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Orang saksi fakta, yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu: ----------

1. **KONU CONO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat Tanggal lahir : Suwawa, 01 Juli 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal: Desa Tingkohubu, RT/RW. 000/000, Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 6 Mei 2021); ----------
   - Bahwa saksi kenal Hasan Otto;----------
   - Bahwa setahu saksi Hasan Otto anak dari Bakari Otto;----------
   - Bahwa setahu saksi Hasan Otto 3 (tiga) bersaudara;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi, nama nama anak Hasan Otto, yakni Yeni Otto, Zainab Otto, Irawati Otto, Irham Otto, dan Anas Otto; ----------
- Bahwa setahu saksi bahwa Hasan Otto punya tanah;----------
- Bahwa setahu saksi letak tanah Hasan Otto ada di Tingkohubu; ----------
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah Hasan Otto, yakni sebelah Utara Jalan, sebelah Timur : Tanah Saksi, sebelah Selatan Tanah milik Rudin Mahanggi, dan sebelah Barat : Lorong; ----------
- Bahwa setahu saksi, Madine Sunge jual tanah ke Bakari Otto;----------
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan terjadi jual beli;----------
- Bahwa setahu saksi, bahwa Bakari Otto meninggal tahun 1942;----------
- Bahwa setahu saksi, Bakari Otto hanya 1 (satu) kali menikah; ----------
- Bahwa saksi pernah dengar pembagian harta milik Bakari Otto;----------
- Bahwa benar saksi mengakui punya sertipikat tanah sendiri; ----------
- Bahwa setahu saksi, yang tinggal diatas lokasi yang bermasalah adalah Nutje;----------
- Bahwa setahu saksi, pihak pertanahan tidak pernah melakukan pengukuran;----------

2. **RUDIN MAHANGGI,** Kewarganegaraan Indoensia, tempat tanggal lahir : Suwawa 06 Juni 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal : Tingkohubu Timur, RT/RW.000/000, Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 6 Mei 2021); ----------
   - Bahwa saksi tinggal di Tingkohubu sejak 1957 sampai sekarang; ----------
   - Bahwa saksi tahu, tanah Hasan Otto bersengketa;----------
   - Bahwa saksi tahu batas batas tanah yang dipermasalahkan; ----------
   - Bahwa saksi tinggal disebelah Selatan dari lokasi yang bermasalah;--------
   - Bahwa setahu saksi, Hasan Otto peroleh tanah dari orang tuanya; ----------
   - Bahwa saksi mengakui tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang bersengketa;----------
   - Bahwa setahu saksi, Bakari Otto punya 2 (dua) lokasi tanah yakni, pertama di Tingkohubu dan Bone Pantai; ----------
   - Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Nutje B. Otto;----------

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 6 (enam) orang saksi secara bersama dalam sengketa ini dan telah memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 27 Mei 2021); ----------

1. **ABD RAZAK A. MAKSUM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Suwawa tanggal 23 Oktober 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal : Di Desa Tingkohubu, RT.000/RW.00, Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 27 Mei 2021); ----------
   - Bahwa saksi kenal dengan Daru Bumulo; ----------
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Bakari Otto;----------
   - Bahwa benar saksi bertugas di Kantor Desa Tingkohubu sejak dari Tahun 1980-an sampai 2001;----------
   - Bahwa saksi tahu, lokasi tanah yang disengketakan;----------
   - Bahwa saksi tahu, pihak yang bersengketa yakni ahli waris Hasan Otto dengan Nutje B. Otto, Cs; ----------
   - Bahwa pada saat permohonan sertipikat Hasan Otto saksi belum menjabat Kepala Desa;----------
   - Bahwa saksi membenarkan surat yang dibuat itu terkait dengan surat keterangan;----------
   - Bahwa saksi mengakui tempat dimana pada saat dibuat kesepakatan, yakni di kebun dan tahunnya 1980-an; ----------
   - Bahwa benar saksi tahu, bukti pendukung surat pada saat tanda tangan surat keterangan tersebut, yakni Bukti Waris;----------
   - Bahwa benar saksi tahu, yang hadir pada saat itu yakni, Hasan Otto, Borahima Otto dan Sekdes;----------
   - Bahwa benar saksi pernah memanggil Hasan Otto, tapi bukan di Kantor Desa;----------
2. **DAHRUN CONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Suwawa tanggal 19 Maret 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal : Tingkohubu Timur, RT.000/RW. 000, Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 27 Mei 2021);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah aparat Desa sejak tahun 1979 sebagai Kaur Pemerintahan; ----------
- Bahwa saksi tahu, riwayat tanah di Desa Tingkohubu;----------
- Bahwa setahu saksi asal muasal tanah yang jadi sengketa tersebut yakni, awalnya milik Madina Konu, lalu kemudian di jual ke Bakari Otto dan Istrinya; ----------
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terregistrasi di Desa atas nama Daru Bumulo;----------
- Bahwa sebelum menjabat aparat desa, pekerjaan saksi sebagai petugas pajak;----------
- Bahwa setahu saksi, di SPPT pajak atas nama Daru Bumulo;----------
- Bahwa setahu saksi, batas batas tanah yang bersengketa;----------
- Bahwa setahu saksi, diatas lokasi bersengketa ada bangunan; ----------
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Bakari Otto itu ada 4 (empat) yakni, Hasan Otto, Jayadi, Ulu, dan Nutje B. Otto;----------
- Bahwa seingat saksi, Abd Razak Maksum dilantik sebagai Kepala Desa Tingkohubu awal tahun 1980-an;----------

3. **DJAFAR HASAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Suwawa tanggal 14 Mei 1946, Jenis Kelamin Laki-kaki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal : Desa Tingkohubu Timur, Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 27 Mei 2021);----------
   - Bahwa benar saksi tahu, yang tanda tangan di surat hibah, yakni : Hasan Otto, Muhamad B. Otto (Ulu);----------
   - Bahwa setahu saksi ahli waris Bakari Otto yakni, mulai dari Sri Selvi Sakawerus sampai Hasan Otto; ----------
   - Bahwa setahu saksi, tidak ada keberatan dari pihak lain terkait dengan hibah;----------
   - Bahwa benar saksi sendiri yang melihat surat hibah tersebut; ----------
   - Bahwa setahu saksi, yang hadir selain Hasan Otto adalah Muhamad (Ulu) dan Sri Selvi Sakawerus; ----------
4. **ASMIATY OTTO,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, tanggal 07 Juni 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Jalan KH. Adam Zakaria, Kelurahan Dembe Raya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 27 Mei 2021);----------

- Bahwa saksi mengakui telah terbit sertipikat atas nama saksi dan saudara saksi; ----------
- Bahwa setahu saksi, Sri Selvi Sakawerus tinggal di lokasi tanah sengketa sejak lahir; ----------
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran oleh pihak Pertanahan; ----------
- Bahwa saksi mengakui pada saat pengukuran tidak ada yang hadir dari tetangga tanah yang diukur (milik saksi Cs); ----------
- Bahwa saksi tidak tinggal dilokasi yang bersengketa, namun tinggal di Dembe Jaya, Kota Utara, Kota Gorontalo;----------
- Bahwa saksi mengakui Jayadi adalah anak dari Bakari Otto dengan Daru Bumulo;----------
- Bahwa saksi mengakui dan benar Nutje B. Otto adalah saudara dengan orang tua saksi; ----------
- Bahwa saksi tahu, perkawinan ke-4 Bakari Otto dengan Daru Bumulo lahir 3 (tiga) anak yakni, Hasan Otto, Ulu dan Jayadi, kemudian perkawinan ke-8 (delapan) lahir Nutje B. Otto; ----------
- Bahwa seingat saksi, Bakari Otto meninggal tahun 1950;----------
- Bahwa setahu saksi, alasan pembatalan sertipikat atas nama Hasan Otto karena cacat hukum;----------

5. **SUKARSIH OTTO,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo, tanggal 09 Juni 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal: Pondok Pucung Indah 2 B4/8, RT.004/RW.006, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 27 Mei 2021); ----------
   - Bahwa benar saksi adalah sepupu dengan para Penggugat yakni, Yeni Otto Cs, dan saksi anak dari Aisa Pakaya;----------
   - Bahwa benar saksi tahu, Bakari Otto itu dan Daru Bumulo adalah suami istri; ----------
   - Bahwa saksi pernah diceritakan soal pembagian harta; ----------
   - Bahwa terkait dengan permasalahan sengketa tanah ini pernah saksi mengajak bertemu membicarakan masalah ini; ----------
   - Bahwa seingat saksi rencana pertemuan itu tahun 2005/2006;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi pernah kelokasi tanah yang bersengketa pada tahun 2005; ----------
- Bahwa benar saksi pernah ketemu dengan Yeni Otto bersaudara;----------

6. **SRI SELVI SAKAWERUS,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Suwawa tanggal 17 Februari 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal : Desa Tingkohubu Timur, Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 27 Mei 2021);----------

- Bahwa saksi sebagai pemegang salah satu sertifikat objek sengketa (Sertipikat Hak Milik No. 19/Tingkohubu Timur, tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00019/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Sri Selvi Sakawerus;----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di lokasi tanah sengketa bersama Nutje B. Otto, Zainab Otto, Ibu Masra Dalim; ----------
- Bahwa setahu saksi, selain harta di Tingkohubu itu ada juga di Bone Pantai;----------
- Bahwa setahu saksi, selain harta berupa tanah ada juga Sapi, Kuda, Pohon Kelapa; ----------
- Bahwa setahu saksi, terjadi pembagian yakni, tanah di Bone Pantai ada keterangannya adalah Yestamar Nomor : 10 dan 12, untuk Ulu dan Hasan Otto; ----------
- Bahwa saksi tahu, jumlah pendaftar untuk Prona ada sekitar 32 orang;-----
- Bahwa saksi 4 (empat) bersaudara dan anak dari Nutje B. Otto;----------
- Bahwa saksi tahu, ahli waris dari Bakari Otto dengan Daru Bumulo itu ada 4 (empat) yakni, Hasan Otto, Jayadi, Ulu, dan Nutje B. Otto;----------
- Bahwa saksi kenal dengan Fausi Otto dan anak dari Boi'ikadir perkawinan ke-6 (enam) dengan Bakari Otto;----------
- Bahwa saksi tahu, lokasi yang disengketakan; ----------
- Bahwa batas tanah yang disengketakan yakni, Sebelah Utara Jalan Poros, sebelah Timur: Hasan Kono, Sebelah Selatan Mahanggi, dan sebelah Barat : Lorong;----------
- Bahwa saksi juga sebagai aparat desa di Desa Tingkohubu mulai kerja di Kantor Desa sejak tahun 2006 sampai tahun 2017;----------
- Bahwa saksi tahu, ada sertipikat sebelumnya atas nama Hasan Otto; ------
- Bahwa setahu saksi, terbit sertipikat lagi karena sebelumnya cacat;---------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi, yang mengajukan keberatan adalah Ulu, Nutje B. Otto, dan Jayadi; ----------
- Bahwa setahu saksi, alasan keberatan karena tidak sesuai nama yang diajukan; ----------
- Bahwa benar saksi tahu, pernah ada mediasi dan yang datang Zainab dan Suaminya; ----------
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada tahun 2018; ----------

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulannya melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 10 Juni 2021, yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;--------

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan; ----------

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:----------

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa: ------
   - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : 03 /Pembatalan-2003 tanggal 7 November 2003 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor : 217 / Tingkohubu Tercatat Atas Nama Hasan Otto Terletak diDesa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo; ----------
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa: -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sertipikat Hak Milik No. 19/Desa Tingkohubu Timur tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00019/Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M^2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Sri Selvi Sakawerus;
- Sertipikat Hak Milik No, 20/Desa Tingkohubu Timur tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No.00020/Tingkohubu Timur Tanggal 13 Agustus 2010, luas 577 M^2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama Adrias Otto, Rusli Otto, Harce Otto, Asmiaty Otto;----------
- Sertipikat Hak Milik No. 21/Desa Tingkohubu Timur tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00021/Tingkohubu Timur Tanggal 13 Agustus 2010, luas 619 M^2 (enam ratus sembilan belas meter persegi), atas nama Rosmala Otto, Aisa Otto, Abdul Rahman Otto, Harianto Otto, Fatmawati Otto, Rianti Otto, Nurjana Otto; ----------
- Sertipikat Hak Milik No. 22/Desa Tingkohubu Timur tanggal 20 Agustus 2010, Surat Ukur No. 00022 /Tingkohubu Timur tanggal 13 Agustus 2010, luas 302 M^2 (tiga ratus dua meter persegi), atas nama Nuce B. Otto; -------

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-31 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta serta tidak mengajukan Ahli;----------

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat dari TI-1 hingga T-I.13 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta serta tidak mengajukan Ahli;----------

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat dari TII-1 hingga TII-9 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta (yang sama dengan Tergugat I) serta tidak mengajukan Ahli;----------

Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Normatif pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil dan menjelaskan hak-hak para pihak ketiga selaku pemegang sertifikat objek sengketa namun para pihak ketiga menyatakan tidak ikut serta sebagai pihak dalam sengketa *a quo* sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 25 Maret 2021; ----------

Menimbang, bahwa meskipun di dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II mencantumkan kalimat eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka setelah dicermati sesungguhnya tidak ada eksepsi satupun yang di dalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di atur dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal gugatan yang lain tentang kewenangan mengadili sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut: ----------

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Sengketa *Aquo*? ---------

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47, pasal 50, pasal 53, dan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dua kali menjadi undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";* ---------

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";* ----------

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 perubahan pertama tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:----------

(1) "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi"; -

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* ----------

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.* ----------

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";* ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma diatas yang mengatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menganalisis terhadap permasalahan hukum diatas apakah Pengadilan berwenang atau tidak dalam mengadili sengketa *aquo* sebagai berikut: ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-12= TI-1, P-13=TI-4, P-14=TI-5, TII-4,TII-5,TII-6,TII-7 diperoleh fakta hukum persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:----------

- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo telah membatalkan sertifikat hak milik nomor : 217/Tingkohubu tercatat atas nama Hasan Otto yang terletak di desa Tingkohubu kecamatan suwawa Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tertanggal 7 November 2003;---------
- Bahwa Kepala Desa Tingkohubu menerbitkan surat keterangan nomor: 145/TK.TMR/65/SWW-11/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang silsilah keluarga dari Almarhum Bakari Otto x Daru Bumulo;----------
- Bahwa Nutje B.Otto membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo tertanggal 23 Januari 2002 mengenai permohonan peninjauan kembali terhadap sertifikat lama HM No. 02/Tingkohubu tahun 1981 (Hilang) dan Sertifikat baru HM No. 217/ Tingkohubu tanggal 8 Agustus 2001 (Pengganti); ----------
- Bahwa Petugas Peneliti dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo telah melakukan Penelitian terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 217/Tingkohubu atas nama Hasan Otto dengan kesimpulan bahwa secara material formil lebih memenuhi kriteria Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 dan Nomor 3 Tahun 1999 daripada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena itu Petugas Peneliti menyarankan agar penyelesaian kasus ini di tempuh melalui Lembaga Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Nomor 3 Tahun 1999 yaitu Pembatalan Hak; ----------

- Bahwa para pemegang sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II telah mengajukan permohonan sertifikat atas nama Sri Selvi Sakawerus, Asmiaty Otto dkk, Aisa Otto dkk dan Nutje B.Otto dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala DesaTingkohubu Timur,Surat Pemberian Hibah, Silsilah Keluarga dari Almarhum Bakari Otto dengan Daru Bumulo yang diketahui oleh Kepala Desa Tingkohubu Timur dan disetujui Camat Suwawa pada bulan September 2012; ----------

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalam gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II dikaitkan dengan bukti-bukti serta rangkaian fakta dan fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa tanah sertifikat objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II maupun Para Pemegang Sertifikat berasal dari Pihak Keluarga (Warisan) dimana Para Pihak menyatakan bahwa sama-sama memperoleh dari warisan ayah almarhum Bakari Otto dengan Daru Bumulo sehingga dengan demikian **terdapat permasalahan hukum terkait penentuan waris yang berkaitan dengan Keperdataan (hukum perdata) antara Para Penggugat dengan Para Pemegang Sertifikat yang harus diselesaikan terlebih dahulu**; ----------

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta-fakta hukum yang sama, **maka yang menjadi permasalahan hukum antara Para Pihak adalah berawal dari terjadinya masalah waris suatu bidang tanah** yang sekarang menjadi objek sengketa yang disengketakan oleh Para Pihak, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap hak-hak keperdataan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa dan pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan sengketa kepemilikan karena pada pokoknya para pihak ingin mempertahankan hak kepemilikan masing-masing; ----------

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan silsilah keluarga almarhum Bakari Otto dengan Daru Bumulo yang diajukan dalam pembuktian oleh para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap substansi silsilah keluarga almarhum Bakari Otto dengan Daru Bumulo yang diketahui/dibenarkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Desa Tingkohubu Timur dan diketahui oleh Camat Suwawa, termasuk substansi hak kepemilikan tanah dan Pernyataan Waris bukanlah menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya sehingga terhadap permasalahan hukum tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu menurut ketentuan/pilihan hukum (*choice of law*) dalam tataran praktik, artinya bahwa hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Maksud pilihan hukum disini adalah sengketa tersebut dapat diajukan di Pengadilan Umum/Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada KUHPerdata atau hukum adat dan apabila tunduk pada Hukum Islam maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; ----------

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* belum pernah diselesaikan menyangkut hak keperdataan waris atau kepemilikan sehingga demi kesatuan hukum dan kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sengketanya pada hakikatnya bukan sengketa tata usaha negara melainkan **sengketa kepemilikan berupa warisan sebidang tanah dari almarhum Bakari Otto dengan Daru Bumulo**, oleh karenanya **sebelum menyelesaikan sengketa administrasi mengenai proses terbitnya objek sengketa maka terhadap sengketa hak kepemilikan tanah dan waris harus diselesaikan terlebih dahulu**; ----------

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Majelis Hakim sejalan dengan Yurisprudensi tersebut karena **"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah dan warisan, maka terhadap hak-hak keperdataan yang mendahului sebelum dilakukan pengujian administrasi keputusan objek sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu karena merupakan sengketa perdata"**;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketanya karena sengketa *aquo* adalah sengketa kepemilikan sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat **dinyatakan tidak diterima** (*Niet Onvantkelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat-alat bukti selebihnya yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; ----------

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, kemudian terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan Perundang–undangan yang lain berkaitan dengan sengketa ini; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);----------
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); ----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021** oleh kami, **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.,** dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021** oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **ABDUL RAIS, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II. ----------

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

t t d

DONNY POJA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

t t d

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t t d

ABDUL RAIS S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Perkara Nomor 2/G/2021/PTUN.GTO:

- Biaya Pendaftaran Gugatan…….:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara……..:	Rp.	200.000,-
- Biaya Panggilan……..:	Rp.	141.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan……..:	Rp.	10.000,-
- Meterai……..:	Rp.	10.000,-
- Biaya Pemberkasan……...:	Rp.	100.000,-
- PNBP……:	Rp.	70.000,-
Jumlah	Rp.	561.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah),-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)